



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 21, BUNUT, KAPUAS 78511 21120

www.disdikbud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pendirian TK-SD-SLDB oleh Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Berkonsultasi
2. Peraturan tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Proposal Pendirian Sekolah
4. Surat Tugas Tim Verifikasi
5. Buku Pencatatan nomor izin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan konsultasi terlebih dahulu
2. Memeberikan informasi berupa lembaran informasi persyaratan pendirian sekolah
3. Pemohon mengajukan berkas izin operasional berupa Proposal sebanyak 3 rangkap
4. Pemeriksaan berkas kelengkapan
5. Koordinasi internal
6. Tim verifikasi melakukan tinjauan kelengkapan
7. Tim Verifikasi melakukan Koordinasi guna Mengambil keputusan
8. Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
9. Menyampaikan berkas Surat Keputusan Penerapan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah dimaksud
10. Penyampaian SK Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 21, BUNUT, KAPUAS 78511 21120

www.disdikbud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Peraturan tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Pengaduan Layanan

1. Permohonan berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin operasional sekolah
2. Memberikan informasi tentang persyaratan kepada permohonan berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin operasional sekolah
3. Permohonan mengajukan berkas permohonan izin operasional sekolah dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal sebanyak 3 rangkap)
4. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada 3 di atas
5. Koordinasi internal bidang guna menentukan jadwal Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi lapangan Pemohon
6. Tim verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi sekolah yang diajukan Pemohon
7. Tim Verifikasi melakukan koordinasi guna mengambil keputusan bilamana memenuhi syarat maka izin layak diterbitkan. Jika tidak memenuhi persyaratan maka permohonan pemohon ditolak
8. Menerbitkan izin operasional sesuai peruntukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu membutuhkan paraf pada Surat Keputusan Penerapan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
9. Menyampaikan berkas Surat Keputusan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
10. Membubuhkan nomor Surat Keputusan Penerapan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah dimaksud
11. Pengambilan Berkas Surat Keputusan Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah oleh Pemohon